

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya. Dalam hal pelaku bermaksud malarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap polisi maka polisi boleh menggunakan senjata api untuk melumpuhkan pelaku sesuai dengan tahapan dan prosedur penggunaan senjata api.
2. Kendala pelaksanaan diskresi dalam penggunaan senjata api pada penangkapan tersangka tindak pidana oleh anggota Polda Sumbar berasal dari kondisi mental atau keberanian masing-masing anggota polisi mengambil kebijakan menggunakan diskresi senjata api pada situasi dilapangan. Dari sisi Masyarakat, seringkali menganggap kepolisian dalam mengambil tindakan tidak sesuai dengan HAM yaitu dengan menghilangkan nyawa. Padahal dari pihak kepolisian itu sendiri, polisi tidak akan mengambil tindakan penembakan dan menghilangkan nyawa tersangka apabila tidak mengancam diri polisi sendiri dan masyarakat sekitar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada anggota kepolisian untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan etika profesi kepolisian demi terwujudnya tujuan kepolisian dengan semestinya.
2. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas personil seperti pembinaan sikap mental, disiplin personil, pembinaan mental ideology dan kejuangan, untuk meningkatkan dan selalu berbuat jujur serta memahami akan tanggungjawabnya. Selain itu perlu adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam penggunaan senjata api.

